



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu akibat kejadian bencana, perlu memberikan fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pajak Daerah/Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4 8 70

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Handwritten signature/initials in blue ink.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pajak Daerah/Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

h f ja

5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengelola yang selanjutnya disebut PD/Unit Kerja Pengelola adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengelola yang selanjutnya disebut Kepala PD/Unit Kerja Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemudahan atau perlakuan khusus terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi tertentu atau Obyek Pajak/Obyek Retribusi tertentu dengan kriteria tertentu.

kt jv

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pemberian Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. meringankan beban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kondisi bencana; dan
- c. menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu akibat kejadian bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:


- a. penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pembebasan Retribusi Daerah; dan
- d. penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Bupati, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana.
- (2) Persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*self-assessment*); dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.



- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (4) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek retribusi sebagai berikut:
 - a. Pemakaian alat berat dan alat mesin pertanian;
 - b. Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan komersial;
 - c. Pemakaian bangunan pada pertokoan/toko modern; dan
 - d. Pemakaian laboratorium Kebinamargaan.
- (5) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lain.

BAB IV

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, atau karena jabatan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola dapat memberikan pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana.
- (2) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*official-assessment*); dan
 - b. jenis Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;

Handwritten signature and initials

- b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- (4) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk objek retribusi sebagai berikut:
 - 1. Pemakaian tanah;
 - 2. Pemakaian kios dan los; dan
 - 3. Pemakaian laboratorium Dinas Kesehatan.
 - b. Retribusi Terminal, untuk objek retribusi sebagai berikut:
 - 1. parkir di terminal untuk mobil angkutan perdesaan; dan
 - 2. tempat kegiatan usaha di terminal.
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ *Villa*;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (5) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah untuk Retribusi Izin Trayek kepada orang pribadi.

BAB V

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Karena jabatan, Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola dapat memberikan pembebasan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana.
- (2) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk beberapa jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar, untuk objek retribusi sebagai berikut:
 - 1. Pemakaian kios, los, dan pelataran; dan

4 per

2. Pedagang yang tidak menetap/berkeliling/musiman.
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB VI

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Karena jabatan, Bupati, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola dapat memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk semua jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 8

Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penanganan dampak bencana dapat diberikan selama adanya penetapan bencana oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

TATACARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat menetapkan pemberian fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana.

Handwritten signature

- (2) Kepala BPPKAD atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola menunjuk pejabat dan/atau petugas terkait menelaah permohonan pemberian fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola sesuai kewenangannya menetapkan pemberian fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 16

